Pemkab Madina Terima Penghargaan LPPD dari Kemendagri



Sumber gambar: <a href="https://sumut.antaranews.com/">https://sumut.antaranews.com/</a>

Analisadaily.com, Panyabungan - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menerima piagam penghargaan atas hasil capaian kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2018 dengan skor 2,7163 dengan status kinerja sangat tinggi.

Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemedagri) melalui Dirjen Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik. "Hasil capaian kinerja LPPD tahun 2018, Kabupaten Madina mendapatkan skor 2,716. Dengan skor tersebut Madina mendapatkan predikat hasil kinerja tinggi," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Madina, Ismet Rangkuti di Panyabungan, Kamis (28/1).

Ismet menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019, capaian ini disusun tahun 2019 untuk LPPD tahun 2018. Sementara hasilnya dikeluarkan pada 2020. "Capaian penghargaan ini atas prestasi menjalankan program yang bersumber dari anggaran APBN, APBD provinisi dan APBD kabupaten untuk tahun 2018 yang penilaiannya langsung dari tim kementerian," jelasnya.

Sementara Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution, mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Kemendagri atas kinerja seluruh ASN di lingkungan Pemkab Madina. "Kami mengucapkan terima kasih kepada semua OPD yang telah bekerja semaksimal mungkin sehingga dapat meraih penghargaan. Ini belum selesai, ke depan teruslah tingkatkan prestasi," ucapnya

Dahlan berharap capai tersebut jangan hanya sampai di sini, namun harus terus ditingkatkan ke depan. "Kita minta OPD yang belum maksimal agar melakukan perubahan dan perbaikan. Capaian ini akan terus ditingkatkan, karena lebih sulit mempertahankan prestasi daripada mendapatkannya. Untuk itu kepada OPD agar terus meningkatkan kinerja," tegas Dahlan.

## Sumber Berita:

- 1. <a href="https://analisadaily.com/berita/baca/2021/01/28/1014758/pemkab-madina-terima-penghargaan-lppd-dari-kemendagri/">https://analisadaily.com/berita/baca/2021/01/28/1014758/pemkab-madina-terima-penghargaan-lppd-dari-kemendagri/</a>, tanggal 28 Januari 2021.
- 2. <a href="https://sumut.antaranews.com/berita/365904/pemkab-madina-terima-penghargaan-lppd-dari-kemendagri">https://sumut.antaranews.com/berita/365904/pemkab-madina-terima-penghargaan-lppd-dari-kemendagri</a>, tanggal 28 Januari 2021.

## Catatan:

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

Pasal 69

- (1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

## Pasal 70

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri

- melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mengoordinasikan pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah.
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pemberian penghargaan dan sanksi.

# 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 1 dan 5

- 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- 5. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

## Pasal 4

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

- a. capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

## Pasal 10

- (1) Kepala daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.

(3) Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah yang bersangkutan.

## Pasal 11

- (1) Gubernur menyampaikan LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/ kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring.

## Pasal 13

Hasil EPPD dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui sistem informasi elektronik secara daring.